



---

## Penafsiran Niat Subjektif Pendaftar Merek: Peran Hakim dalam Pembuktian Iktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Merek

Faiza Attallah Herlian<sup>1</sup>, Siti Nurhasanah<sup>2</sup>, Nenny Dwi Ariani<sup>3</sup>, Mohammad Wendy Trijaya<sup>4</sup>, Dora Mustika<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: [faizaattallahherlian@gmail.com](mailto:faizaattallahherlian@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

The interpretation of a trademark applicant's subjective intent is a crucial element in determining the existence of bad faith in trademark registration. Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications provides legal space for judges to assess this subjective aspect through comprehensive evidentiary standards, including indicators of business conduct, the applicant's track record, and similarities with preexisting marks. This study examines how judges interpret subjective intent and their judicial role in upholding the principle of good faith within the trademark protection system. The findings reveal that judges play a central role in identifying bad faith by employing progressive legal reasoning, systematic interpretation, and an evaluation of the applicant's economic motives. Consequently, this research underscores the importance of consistent and transparent assessment standards grounded in intellectual property law doctrines to ensure fair and balanced trademark protection.

**Keywords:** Bad Faith, Subjective Intent, Trademark Enforcement

### ABSTRAK

Penafsiran niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek krusial dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur subjektif ini melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari sisi indikator perilaku bisnis, rekam jejak pendaftar, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menafsirkan niat subjektif tersebut serta peran yudisial dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam sistem perlindungan merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menggali unsur iktikad tidak baik melalui pendekatan hukum progresif, interpretasi sistematis, dan evaluasi terhadap motif ekonomi dari pendaftar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya standar penilaian yang konsisten, transparan, dan berbasis pada doktrin hukum kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan merek yang adil dan seimbang.

**Kata Kunci:** Iktikad Tidak Baik, Niat Subjektif, Penegakan Hak Merek

## PENDAHULUAN

Perlindungan merek merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha di Indonesia. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas komersial, tetapi juga mewakili reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi yang dibangun oleh pemiliknya selama bertahun-tahun. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, potensi terjadinya pendaftaran merek yang dilakukan dengan motif menyimpang semakin besar. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah adanya indikasi iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek. Hal ini menjadikan penafsiran terhadap niat subjektif pendaftar sebagai isu yang semakin penting untuk dikaji secara mendalam.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung unsur iktikad tidak baik. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi rinci mengenai indikator iktikad tidak baik, sehingga interpretasinya banyak bergantung pada hakim sebagai otoritas penilai. Dalam praktiknya, hakim menggunakan berbagai pendekatan untuk menilai apakah suatu pendaftaran dilakukan dengan niat yang jujur atau justru bertujuan merugikan pihak lain. Pendekatan tersebut mencakup analisis terhadap hubungan para pihak, riwayat penggunaan merek, serta persamaan yang signifikan antara merek yang dipersengketakan.

Ketidakjelasan indikator formal mengenai iktikad tidak baik menjadikan aspek subjektif pendaftar sebagai variabel penting dalam proses penilaian. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggali fakta secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan bukti tertulis tetapi juga melalui interpretasi terhadap motif dan perilaku bisnis pihak pendaftar. Penafsiran niat subjektif memerlukan metodologi hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pada titik ini, kemampuan hakim dalam melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan.

Berbagai penelitian hukum di Indonesia menegaskan bahwa unsur niat subjektif dalam perkara merek harus dilihat secara menyeluruh dan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks hubungan bisnis para pihak. Hal ini mencakup adanya indikasi peniruan, pemanfaatan reputasi merek terkenal, atau adanya persaingan tidak sehat. Selain itu, perkembangan bisnis modern menunjukkan pola baru pendaftaran merek yang tidak selalu dilandasi niat baik. Banyak entitas bisnis yang mencoba mendaftarkan merek milik pihak lain yang telah memiliki reputasi, baik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial maupun untuk menghambat kompetitor.

Fenomena tersebut mempertegas pentingnya standar pembuktian yang kuat dalam proses peradilan. Hakim harus mampu menafsirkan berbagai fakta bisnis dan perilaku pendaftar untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang. Dalam berbagai putusan, hakim sering kali menggunakan doktrin *bad faith* sebagaimana berkembang dalam praktik internasional sebagai acuan dalam menggali unsur subjektif pendaftar. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara

---

hukum nasional dan praktik global dalam perlindungan merek. Di satu sisi, penafsiran terhadap niat subjektif pendaftar berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Di sisi lain, tafsir yang dilakukan hakim berperan dalam membentuk preseden dan standar hukum baru yang dapat memperkuat integritas sistem kekayaan intelektual nasional. Dengan demikian, kajian mengenai peran hakim dalam membuktikan iktikad tidak baik menjadi sangat relevan untuk memastikan tercapainya tujuan utama perlindungan merek, yakni menciptakan mekanisme perlindungan yang adil, transparan, dan mendukung iklim persaingan usaha yang sehat.

## METODE

Metode penelitian dalam kajian ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelusuran dan pengkajian berbagai sumber literatur hukum sebagai pijakan utamanya. Penelitian dilakukan dengan meninjau beragam teori hukum, konsep-konsep relevan, serta asas-asas yang mengatur persoalan yang dibahas. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap terhadap isu yang menjadi objek kajian.

Selain itu, data penelitian juga dihimpun melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan tema kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pendukung non-hukum apabila diperlukan. Seluruh referensi yang ditelusuri berfungsi sebagai landasan konseptual dan normatif yang memperkuat analisis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Menurut Hukum Positif Indonesia*

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan salah satu konsep penting dalam hukum merek di Indonesia. Konsep ini digunakan untuk menentukan apakah pendaftar memiliki niat yang tidak jujur atau bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dari reputasi pihak lain. Walaupun Undang-Undang Merek telah memberikan landasan normatif mengenai larangan pendaftaran dengan iktikad tidak baik, pemaknaan konsep ini masih terus berkembang dalam praktik peradilan. Indonesia melalui Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa permohonan dapat ditolak apabila diajukan dengan iktikad tidak baik. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan batasan definisi yang tegas. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam memeriksa fakta dan menentukan adanya unsur ketidakjujuran dari pendaftar. Beberapa akademisi berpendapat bahwa iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada dasarnya berkaitan dengan niat untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain. Menurut pandangan tersebut, pendaftaran dengan motif meniru, menghambat, atau memonopoli nama pihak lain termasuk

dalam kategori perbuatan yang tidak jujur dalam konteks pendaftaran merek. Karena Undang-Undang Merek tidak memberikan indikator eksplisit, praktik peradilan menjadi sumber penting dalam menjelaskan parameter iktikad tidak baik. Putusan hakim memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep ini diterapkan secara konkret, khususnya dalam sengketa yang melibatkan merek terkenal, peniruan, dan penggunaan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Doktrin internasional juga turut memengaruhi pengembangan konsep iktikad tidak baik di Indonesia. Banyak putusan pengadilan merujuk pada prinsip global bahwa pendaftar harus memiliki niat jujur dan tidak boleh mengajukan permohonan untuk tujuan menghambat pesaing atau memanfaatkan ketenaran merek orang lain. Pengaruh ini terlihat dalam argumentasi hakim yang menilai motif dan perilaku pendaftar secara menyeluruh. Dalam praktiknya, indikasi iktikad tidak baik sering kali dilihat dari hubungan para pihak sebelum pendaftaran merek dilakukan. Misalnya, hubungan bisnis, kerja sama, atau interaksi sebelumnya dapat menjadi bukti kuat bahwa pendaftar sudah mengetahui keberadaan merek pihak lain dan tetap mengajukannya untuk tujuan yang tidak wajar.

Selain itu, penggunaan elemen yang identik atau sangat mirip dengan merek pihak lain juga menjadi indikator kuat adanya iktikad tidak baik. Hal ini terutama berlaku ketika pendaftar tidak dapat memberikan alasan logis mengenai pemilihan tanda tersebut atau tidak memiliki riwayat penggunaan sebelumnya. Dalam kajian akademik, iktikad tidak baik sering disebut sebagai unsur moral dalam hukum merek. Artinya, alasan dan motivasi pendaftar menjadi pertimbangan penting dalam menilai validitas permohonan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum merek tidak hanya mengatur persoalan formal administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip etika dalam persaingan usaha.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa iktikad tidak baik dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pendaftaran spekulatif, pendaftaran defensif, dan pendaftaran yang dilakukan semata-mata untuk menghalangi pihak lain menggunakan merek tertentu. Jurnal hukum yang membahas fenomena ini menyebutkan bahwa praktik demikian semakin meningkat seiring persaingan bisnis yang ketat. Putusan pengadilan juga mengembangkan kriteria lain seperti ketidakwajaran, ketidaksesuaian, dan berbagai faktor keadaan yang mengindikasikan adanya niat buruk. Hakim melihat dokumen, kronologi, dan pola tindakan pendaftar untuk menilai apakah pendaftaran tersebut dilakukan secara jujur atau tidak.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep iktikad tidak baik tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami pembentukan melalui putusan-putusan pengadilan. Seiring semakin kompleksnya kasus sengketa merek, parameter penilaiannya pun semakin beragam dan dinamis. Dengan demikian, iktikad tidak baik dalam hukum merek Indonesia merupakan konsep terbuka yang sangat bergantung pada interpretasi hakim dan perkembangan praktik peradilan. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting agar sistem pendaftaran merek dapat berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang adil bagi para pemilik merek.

### ***Penilaian Niat Subjektif Pendaftar Merek: Parameter, Indikator, dan Tantangan Pembuktian***

Penilaian terhadap niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek penting dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Karena niat merupakan unsur yang bersifat batiniah, hakim dan otoritas pemeriksa merek tidak dapat menilai secara langsung maksud sebenarnya dari pendaftar. Oleh sebab itu, diperlukan seperangkat parameter dan indikator objektif yang dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya motif buruk. Regulasi di Indonesia belum menyediakan tolok ukur yang rigid, sehingga interpretasi mengenai indikator iktikad tidak baik banyak diisi oleh doktrin dan putusan pengadilan.

Salah satu parameter yang sering digunakan adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Apabila pendaftar menggunakan merek yang identik atau hampir sama dengan merek yang sudah memiliki reputasi tinggi, besar kemungkinan terdapat niat menumpang ketenaran pihak lain. Indikator ini semakin kuat apabila pendaftar tidak memiliki hubungan bisnis ataupun justifikasi rasional atas pemilihan nama tersebut. Dalam beberapa kasus, niat subjektif kemudian dinilai melalui sejarah pemakaian, publikasi, dan bukti penggunaan merek yang sudah ada di pasaran.

Indikator lain yang kerap menjadi pertimbangan adalah adanya hubungan antara para pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pendaftar memiliki hubungan kerja, hubungan dagang, atau pernah menjalin komunikasi dengan pemilik merek asli. Dalam situasi tersebut, hakim dapat menilai bahwa pendaftar memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai keberadaan merek tersebut, sehingga pendaftaran yang dilakukan menimbulkan dugaan iktikad tidak baik. Hubungan historis ini sering menjadi bukti kuat karena menunjukkan bahwa pendaftar bukanlah pihak yang sama sekali tidak mengetahui reputasi merek asli. Selain parameter di atas, hakim juga menilai motif ekonomi yang mendasari pendaftaran. Jika pendaftar tidak dapat menunjukkan tujuan yang logis, seperti strategi pemasaran atau rencana bisnis yang jelas, pendaftaran dapat dianggap berorientasi pada keuntungan sepihak dengan cara yang tidak wajar. Motif seperti menghalangi kompetitor, memonopoli pasar dengan cara yang tidak sah, atau memaksa pemilik asli untuk membeli kembali merek tersebut merupakan indikator kuat adanya bad faith. Dengan demikian, penilaian niat subjektif selalu berkaitan erat dengan rekonstruksi maksud objektif berdasarkan fakta yang muncul.

Tantangan utama dalam membuktikan niat subjektif adalah keterbatasan bukti langsung yang dapat dihadirkan. Karena iktikad tidak baik bersifat laten dan tidak dapat diukur secara eksplisit, pembuktian bergantung pada analisis rasional terhadap fakta eksternal. Hakim harus menilai secara komprehensif seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pendaftaran hingga perilaku pendaftar setelah merek diajukan. Tantangan lainnya adalah adanya pihak-pihak yang berusaha menyamarkan niat buruk melalui dalih usaha baru atau pemilihan nama kebetulan, sehingga pengadilan harus bersifat cermat dalam memilah fakta.

Selain masalah pembuktian, tantangan lain muncul dari kurangnya standar baku dalam penilaian iktikad tidak baik. Tidak adanya parameter normatif yang

---

kelas berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan di tingkat peradilan. Oleh karena itu, doktrin dan yurisprudensi berperan besar dalam membangun standar yang lebih mapan. Hakim juga kerap menggunakan prinsip *good faith* dalam kontrak dan etika bisnis sebagai panduan. Secara keseluruhan, penilaian niat subjektif pendaftar merek merupakan proses kompleks yang memadukan analisis normatif, bukti empiris, dan pertimbangan moralitas usaha untuk mencapai putusan yang adil.

### ***Peran Hakim dalam Menggali dan Membuktikan Iktikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek***

Peran hakim dalam perkara sengketa merek sangat menentukan, terutama ketika perkara tersebut berkaitan dengan adanya dugaan iktikad tidak baik dari pihak pendaftar. Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memang mencantumkan larangan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik, namun tidak memberikan indikator spesifik yang dapat dijadikan standar baku. Kondisi ini membuat hakim menjadi aktor utama dalam menggali makna, menafsirkan unsur, dan membangun ukuran hukum atas niat subjektif pendaftar. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir pasif, tetapi memiliki kewenangan aktif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni menggali nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam perkara merek, kewenangan ini digunakan untuk menilai apakah suatu pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan yang wajar atau justru dengan niat memanfaatkan reputasi pihak lain. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa proses pembuktian berjalan objektif, proporsional, dan tidak semata-mata bersifat tekstual. Untuk membuktikan iktikad tidak baik, hakim menggunakan sejumlah indikator objektif. Salah satu indikator utama adalah adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang didaftarkan dengan merek terkenal. Persamaan yang terlalu dekat biasanya dinilai sebagai sinyal bahwa pendaftar ingin menumpang ketenaran atau reputasi pihak lain. Hakim kemudian menilai apakah terdapat alasan logis dari pihak pendaftar dalam memilih nama tersebut.

Selain indikator persamaan, hakim juga menilai adanya hubungan historis antara para pihak. Dalam beberapa kasus, pendaftar merupakan mantan distributor, agen, atau pihak yang pernah memiliki hubungan dagang dengan pemilik merek asli. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendaftar mengetahui reputasi merek tersebut tetapi berusaha mengambil manfaat melalui pendaftaran. Hal ini dapat menjadi bukti kuat adanya unsur ketidakjujuran dalam motif pendaftaran. Hakim juga mempertimbangkan bukti karakteristik bisnis pendaftar. Jika pendaftar tidak memiliki kegiatan usaha yang konsisten dengan merek yang diajukan, atau terdapat bukti bahwa merek hanya didaftarkan tetapi tidak digunakan, hakim dapat menilai bahwa pendaftaran dilakukan untuk menghambat pihak lain atau sekadar untuk tujuan spekulatif. Indikator seperti ini menjadi bagian penting dalam konstruksi pembuktian iktikad tidak baik.

Dalam menggali niat subjektif, hakim sering menggunakan doktrin *bad faith* yang berkembang di berbagai sistem hukum internasional. Doktrin tersebut menekankan bahwa pendaftar wajib bertindak jujur, tidak meniru, dan tidak

mengajukan merek dengan tujuan memperdaya atau mendapat keuntungan tidak sah. Hakim Indonesia banyak merujuk doktrin ini untuk menilai perilaku yang mencurigakan dari pendaftar. Selain doktrin, yurisprudensi memiliki peran besar dalam membentuk standar pembuktian iktikad tidak baik. Beberapa putusan penting Mahkamah Agung telah memberikan garis besar parameter yang dapat dianggap sebagai indikator bad faith. Hakim tingkat pertama maupun banding sering menjadikan yurisprudensi ini sebagai pegangan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang terlalu luas antarperkara.

Selain peran hakim dalam proses peradilan, lembaga negara yakni **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** juga memegang tanggung jawab penting dalam memastikan penerapan **asas iktikad baik** oleh setiap pemohon pendaftaran merek. DJKI berkewajiban melakukan **pemeriksaan substantif dan administratif** terhadap setiap permohonan, yang tidak hanya menilai kesesuaian formal, tetapi juga menilai adanya potensi pelanggaran terhadap merek pihak lain. Dalam proses tersebut, DJKI harus memperhatikan prinsip iktikad baik serta memastikan perlindungan terhadap **merek terkenal**, sebagaimana diatur dalam **Perjanjian TRIPS, Konvensi Paris**, dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional terkait. Dengan demikian, DJKI berperan sebagai filter awal untuk mencegah pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik dan menjaga integritas sistem perlindungan merek di Indonesia.

## SIMPULAN

Pembuktian iktikad tidak baik dalam sengketa merek merupakan aspek krusial untuk menjaga integritas sistem hukum merek di Indonesia. Karena niat subjektif pendaftar tidak dapat dilihat secara langsung, hakim memainkan peran sentral dalam menafsirkan dan menilai apakah suatu pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan yang sah atau justru berniat merugikan pihak lain. Melalui analisis terhadap bukti tidak langsung seperti rekam jejak dagang, hubungan para pihak, reputasi merek sebelumnya, serta pola pendaftaran yang tidak wajar, hakim berupaya mengungkap motif pendaftar sesuai prinsip keadilan substantif dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum merek sangat bergantung pada ketepatan hakim dalam menilai dan menggali iktikad tidak baik berdasarkan fakta konkret dan indikator objektif. Peran hakim tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum agar sistem pendaftaran merek tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menumpang ketenaran atau merugikan pemilik merek yang sah. Dengan demikian, penafsiran niat subjektif oleh hakim menjadi kunci terciptanya perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan mendorong praktik persaingan usaha yang sehat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Budi Agus Riswandi, "Pendekatan Yuridis terhadap Iktikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.  
Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar dari Pendaftaran Merek Beriktikad Tidak Baik,"

*Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 2, 2019.

Fanny Rahmawaty, "Konsep Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 3, 20

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Agus Sardjono, *Hukum Merek dan Indikasi Geografis*, (Bandung: Alumni, 2018).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2016).

Nugroho, S.S., & Haryani, A.T., *Metologi Riset Hukum* (Lakeisha: Klaten, 2020).

Oktavianus Martoprawiro, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Implikasi Ekonominya*, (Bandung: Alumni, 2016)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang  
Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata  
Cara Permohonanan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Pada  
Komisi Banding Merk